



PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

F. Suswantari, S.Pd., MM., jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo

tanggal 12 Juni 1972, yang beralamat di Villa Mas Indah Blok C 13 RT 05 RW 15 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Randi Adil Putra Pakpahan, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAP Paktor & REKAN, yang beralamat di Jalan Siliwangi No.50, Rawa Panjang, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi 17114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2022, sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

PT. Bahari Prima Perkasa, yang beralamat di Kalimas Baru No. 38 RT

08 RW 01 Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mencabut gugatannya secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2022 dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis dengan alasan karena pihak Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya;

Halaman 1 Penetapan No. 403/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 403/Pdt.G/222/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Sby, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 403/Pdt.G/2022/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan ;
3. Menghukumi Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.355.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 oleh kami, A.F.S Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Khusaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Halaman 2 Penetapan No. 403/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA:

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses (ATK) Rp. 85.000,-

Biaya Panggilan Rp.200.000,-

Biaya PNBP Panggilan Rp. 20.000,-

Materai Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,- +

Jumlah Rp.355.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 3 Penetapan No. 403/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)